



**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR : 261 TAHUN 1982**

**TENTANG**

**KETENTUAN BENTUK DAN PENGGUNAAN STEMPEL JABATAN,  
STEMPEL DINAS, KOP NASKAH DINAS DAN PAPAN NAMA  
INSTANSI DI LINGKUNGAN ORGANISASI PEMERINTAH  
DAERAH DAN WILAYAH**

**MENTERI DALAM NEGERI,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi di lingkungan Pemerintah Daerah dan Wilayah, perlu adanya keseragaman bentuk, ukuran dan isi stempel jabatan, stempel dinas, kop naskah dinas dan papan nama instansi;
- b. bahwa belum ada keseragaman bentuk, ukuran dan isi stempel jabatan, stempel dinas, kop naskah dinas dan papan nama instansi di lingkungan Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
- c. bahwa berhubung dengan itu, perlu segera menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Ketentuan Bentuk dan Penggunaan Stempel Jabatan, Stempel Dinas, Kop Naskah Dinas dan Papan Nama Instansi Di Lingkungan Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerin-

- tahan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3153);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1951 tentang Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 176);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1636);
  5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
  6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen, sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 57/ Tahun 1980 jo Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 1980;
  7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1977 tentang Pedoman Penyusunan dan Bentuk Tata Naskah Dinas Departemen Dalam Negeri;
  8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 Tahun 1977 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayahnya;
  9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1979 tentang Tata Kearsipan Departemen Dalam Negeri;
  10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 1981 tentang Organisasi dan Tatakerja Departemen Dalam Negeri.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BENTUK DAN PENGGUNAAN STEMPEL JABATAN, STEMPEL DINAS, KOP DINAS NASKAH DINAS DAN**

# PAPAN NAMA INSTANSI DI LINGKUNGAN ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH DAN WILAYAH.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Stempel jabatan adalah alat/cap yang digunakan untuk mengesahkan suatu naskah dinas yang telah ditandatangani oleh Pimpinan Penyelenggara Pemerintah/Kepala Pemerintahan di lingkungan Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
- b. Stempel dinas adalah alat/cap yang digunakan untuk mengesahkan suatu naskah dinas yang telah ditandatangani oleh Pejabat yang diberi wewenang atas nama Pimpinan Penyelenggara Pemerintah/Kepala Pemerintahan menurut ketentuan yang berlaku di lingkungan Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
- c. Kop Naskah dinas adalah bagian teratas dari naskah dinas yang memuat sebutan Pimpinan Pemerintah Daerah atau nama instansi dan nama Wilayah/Daerah yang bersangkutan;
- d. Papan nama instansi adalah papan yang bertuliskan nama dan alamat instansi.

## BAB II

### STEMPEL JABATAN DAN STEMPEL DINAS

#### Bagian Pertama

#### Bentuk, Ukuran dan Isi

#### Pasal 2

- (1) Stempel jabatan dan stempel dinas berbentuk lingkaran.
- (2) Stempel jabatan dan stempel dinas terdiri dari :
  - a. garis lingkaran luar;
  - b. garis lingkaran tengah;
  - c. garis lingkaran dalam;
  - d. isi stempel.

### **Pasal 3**

- (1) Ukuran garis tengah lingkaran luar stempel jabatan dan stempel dinas adalah 4 cm.
- (2) Ukuran garis tengah lingkaran tengah stempel jabatan dan stempel dinas adalah 3,8 cm.
- (3) Ukuran garis tengah lingkaran dalam stempel jabatan dan stempel dinas adalah 2,7 cm.
- (4) Jarak antara 2 (dua) garis yang terdapat pada lingkaran dalam, maksimum adalah 1 cm.

### **Pasal 4**

- (1) Stempel jabatan berisi nama jabatan dan nama Wilayah/Daerah yang bersangkutan.
- (2) Stempel jabatan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II menggunakan Lambang Negara.
- (3) Stempel jabatan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II menggunakan Lambang Daerah.
- (4) Stempel dinas berisi nama instansi dan Wilayah/Daerah yang bersangkutan tanpa menggunakan lambang.

### **Pasal 5**

Contoh bentuk, ukuran dan isi stempel jabatan dan stempel dinas di lingkungan Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah sebagaimana tertera dalam lampiran I Keputusan ini.

## **Bagian Kedua**

### **Penggunaan**

### **Pasal 6**

Pejabat yang berhak mempunyai dan menggunakan stempel jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal i hurus a adalah :

- a. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;
- b. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I;
- c. Bupati Kepala Daerah Tingkat II;
- d. Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II;

- e. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II;
- f. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II;
- g. Walikota;
- h. C a m a t;
- i. Kepala Desa;
- j. L u r a h.

#### Pasal 7

- (1) Instansi di Tingkat Propinsi Daerah Tingkat I yang berhak menggunakan stempel dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf b adalah :
  - a. Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I;
  - b. Kantor Pembantu Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;
  - c. Inspektorat Wilayah Propinsi;
  - d. Direktorat Agraria Propinsi;
  - e. Direktorat Sosial Politik Propinsi;
  - f. Direktorat Pembangunan Desa Propinsi;
  - g. Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah;
  - h. BP-7 Daerah Tingkat I;
  - i. Markas Wilayah Pertahanan Sipil Propinsi;
  - j. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I;
  - k. Dinas Daerah Tingkat I;
  - l. Badan-badan Usaha Milik Daerah Tingkat I;
  - m. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I.
- (2) Instansi di tingkat Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II yang berhak menggunakan stempel dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf b adalah :
  - a. Sekretariat Wilayah/Daerah tingkat II;
  - b. Sekretariat Kotamadya/Daerah Tingkat II;
  - c. Kantor Pembantu Bupati Kepala Daerah Tingkat II;
  - d. Kantor Pembantu Walikota Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II;
  - e. Inspektorat Wilayah Kabupaten;
  - f. Inspektorat Wilayah Kotamadya;
  - g. Kantor Agraria Kabupaten;
  - h. Kantor Agraria Kotamadya;
  - i. Kantor Sosial Politik Kabupaten;
  - j. Kantor Sosial Politik Kotamadya;

DEPARTEMEN DALAM NEGERI  
105  
#OKUMENTASI HUKUM, NO. REC. \_\_\_\_\_  
OKUMENTASI \_\_\_\_\_  
TANGGAL : \_\_\_\_\_ 19 \_\_\_\_\_

- k. Kantor Pembangunan Desa Kabupaten;
  - l. Kantor Pembangunan Desa Kotamadya;
  - m. BP-7 Kabupaten Daerah Tingkat II;
  - n. BP-7 Kotamadya Daerah Tingkat II;
  - o. Markas Wilayah Pertahanan Sipil Kabupaten;
  - p. Markas Wilayah Pertahanan Sipil Kotamadya;
  - q. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II;
  - r. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II;
  - s. Dinas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II;
  - t. Dinas Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II;
  - u. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II;
  - v. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II.
- (3) Instansi di tingkat Wilayah Kota Administratif menggunakan stempel dinas Kota Administratif.
  - (4) Instansi di tingkat Wilayah Kecamatan yang berhak menggunakan stempel dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf b adalah Sekretariat Kecamatan dan Markas Wilayah Pertahanan Sipil Kecamatan;
  - (5) Instansi di tingkat Desa yang berhak menggunakan stempel dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf b adalah Sekretariat Desa dan Satuan Tugas Pertahanan Sipil Desa.
  - (6) Instansi di tingkat Kelurahan yang berhak menggunakan stempel dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf b adalah Sekretariat Kelurahan dan Satuan Tugas Pertahanan Sipil Kelurahan.
  - (7) Markas Distrik Pertahanan Sipil Proyek Vital menggunakan stempel dinas Markas Wilayah Pertahanan Sipil Kabupaten/Kotamadya dimana Proyek Vital berada.

#### Pasal 8

Stempel jabatan dan stempel dinas menggunakan tinta berwarna ungu.

#### Pasal 9

Stempel jabatan dan stempel dinas dibubuhkan pada bagian kiri dari tandatangan Pejabat yang menandatangani.

## **Pasal 10**

Pimpinan instansi yang mempunyai dan berhak menggunakan stempel jabatan dan/atau stempel dinas menugaskan pejabat/petugas tertentu untuk menyimpan dan mengamankan stempel jabatan dan stempel dinas.

## **BAB III**

### **KOP NASKAH DINAS**

#### **Bagian Pertama Bentuk dan Isi**

#### **Pasal 11**

Kop naskah dinas memuat sebutan Pimpinan Pemerintah Daerah atau nama instansi dan nama Wilayah/Daerah yang bersangkutan.

#### **Pasal 12**

- (1) Kop naskah dinas Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II menggunakan Lambang Negara berwarna hitam dan ditempatkan pada bagian tengah atas.
- (2) Kop naskah dinas Perangkat Daerah Tingkat I dan Tingkat II lainnya dapat menggunakan Lambang Daerah dan ditempatkan pada bagian kiri atas.
- (3) Kop naskah dinas Perangkat Wilayah berwarna hitam dan tidak menggunakan lambang.

#### **Pasal 13**

Contoh bentuk dan isi kop naskah dinas di lingkungan Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah sebagaimana tertera dalam lampiran II Keputusan ini.

#### **Bagian Kedua**

#### **Penggunaan**

#### **Pasal 14**

- (1) Kop naskah dinas Gubernur Kepala Daerah Tingkat I sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) digunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.
- (2) Kop naskah dinas Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II se-

bagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) digunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II.

#### **Pasal 15**

- (1) Kop naskah dinas Perangkat Daerah Tingkat I lainnya sebagaimana dimaksud pasal 12 ayat (2) digunakan untuk naskah yang ditandatangani oleh pejabat Perangkat Daerah Tingkat I.
- (2) Kop naskah dinas Perangkat Daerah Tingkat II lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) digunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh pejabat Perangkat Daerah Tingkat II.
- (3) Kop naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (3) digunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh pejabat Perangkat Wilayah.

#### **Pasal 16**

Kop naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf c semata-mata dipergunakan untuk keperluan kedinasan.

### **BAB IV**

#### **PAPAN NAMA**

##### **Bagian Pertama**

##### **Bentuk, Ukuran dan Isi**

#### **Pasal 17**

Papan nama instansi di lingkungan Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran 1 : 2 berisikan nama dan alamat instansi.

#### **Pasal 18**

Papan nama instansi sebagaimana dimaksud dalam pasal 17, berwarna dasar putih dengan tulisan berwarna hitam.

#### **Pasal 19**

Contoh bentuk, ukuran dan isi papan nama instansi di lingkungan Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah sebagaimana tertera dalam lampiran III Keputusan ini.

## **Bagian Kedua**

### **Penggunaan**

#### **Pasal 20**

Papan nama instansi ditempatkan/dipasang pada tempat yang strategis, mudah dilihat dan serasi dengan letak dan bentuk gedungnya.

#### **Pasal 21**

Bagi beberapa instansi yang berada dibawah satu atap/satu kompleks, papan nama instansi bertuliskan semua nama instansi dalam satu papan yang serasi.

#### **Pasal 22**

- (1) Papan nama Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I, diserahkan pengaturannya kepada Gubernur Kepala Daerah.
- (2) Papan nama Kantor Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II, diserahkan pengaturannya kepada Bupati/Walikota/Kepala Daerah.

## **BAB V**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 23**

- (1) Ketentuan tentang stempel jabatan, stempel dinas, kop naskah dinas dan papan nama instansi bagi Institut Ilmu Pemerintahan, Akademi Pemerintahan Dalam Negeri, Akademi Agraria, SELAPUTDA dan Balai Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Desa akan ditetapkan.
- (2) Ketentuan tentang stempel jabatan, stempel dinas, kop naskah dinas dan papan nama instansi bagi Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta akan ditetapkan tersendiri.

#### **Pasal 24**

Ketentuan tentang stempel jabatan, stempel dinas, kop naskah dinas dan papan nama instansi bagi perangkat Daerah yang belum struktural diatur oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I atau Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II dengan berpedoman pada Keputusan ini.

### **Pasal 25**

- (1) Stempel jabatan, stempel dinas, kop naskah dinas dan papan nama instansi yang telah ada sebelum ditetapkan Keputusan ini agar disesuaikan dengan Keputusan ini.
- (2) Selambat-lambatnya satu tahun setelah ditetapkan Keputusan ini, penyesuaian stempel jabatan, stempel dinas, kop dinas dan papan nama instansi telah terlaksana.
- (3) Penetapan mulai berlakunya stempel jabatan dan stempel dinas yang baru, masing-masing Daerah diatur dengan :
  - a. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I bagi stempel jabatan yang tersebut pada pasal 6 huruf a dan b, serta stempel dinas yang tersebut pada pasal 7 ayat (1);
  - b. Keputusan Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II bagi stempel jabatan yang tersebut pada pasal 6 huruf c sampai dengan j, serta stempel dinas yang tersebut pada pasal 7 ayat (2) sampai dengan (7).
- (4) Sejak terlaksananya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, semua ketentuan sebelumnya yang mengatur tentang stempel jabatan, stempel dinas, kop naskah dinas dan papan nama instansi dinyatakan tidak berlaku.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **Pasal 26**

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan kemudian.

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan kemudian.

#### **Pasal 27**

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a ,  
Pada Tanggal : 14 September 1982.

MENTERI DALAM NEGERI,  
t.t.d.  
AMIRMACHMUD

DEPARTEMEN DALAM NEGERI  
DOKUMENTASI HUKUM. NO. REG. \_\_\_\_\_ / 19 \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
TANGGAL : \_\_\_\_\_ 19 \_\_\_\_\_

1950  
1951

1952  
1953  
1954  
1955